



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 663/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Unit Layanan (UL) di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2022 Prosedur Pembentukan Dan Pengelolaan Satuan Usaha Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Unit Layanan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
12. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 566/UN6.RKT/Kep/HK/2025 Tentang Perubahan Unit Usaha Akademik Menjadi Unit Layanan di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN.

KESATU : Mengangkat Pengelola Unit Layanan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pengelola Unit Layanan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Direktur Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat akan melakukan evaluasi atas kinerja Pengelola Unit Layanan secara periodik sebagai dasar untuk melanjutkan jabatan sebagaimana diatur dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Maret 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 663/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENGELOLA UNIT LAYANAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Penanggung Jawab : Prof. dr. Nur Atik, M.Kes., Ph.D.
(Direktur Riset, Hilirisasi dan Pengabdian Pada Masyarakat)

Ketua Tim Pengelola : Dr. Souvia Rahimah, S.TP., M.Sc.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 663/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA DIREKTORAT RISET, HILIRISASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

TUGAS DAN FUNGSI UNIT LAYANAN
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. Tugas Unit Layanan yaitu:
 - a. memberikan layanan akademik secara profesional dan berkelanjutan kepada kalangan internal Unpad serta kepada kalangan eksternal Unpad manakala kapasitas layanan masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya;
 - b. menumbuhkan sumber pendapatan bagi universitas yang berbasis layanan akademik dengan dikelola berdasarkan ketentuan tata kelola universitas yang baik (*good corporate governance*).
2. Fungsi Unit Layanan yaitu:
 - a. mengoptimalkan fasilitas dan kapasitas layanan akademik Unpad untuk memberi pelayanan akademik yang prima kepada mahasiswa;
 - b. mengoptimalkan fasilitas dan kapasitas layanan akademik Unpad yang tersisa untuk meningkatkan sumber pendapatan universitas.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

Ika Komalasari